



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariska Daru Sejati Binti Sarno.
2. Tempat lahir : Karanganyar.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 Oktober 1995.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Tiloso Rt. 01 Rw. 04, Desa Pablengan, Kec. Matesih, Kab. Karanganyar
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARISKA DARU SEJATI Binti SARNO** bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia** “ melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya sebagaimana dalam Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARISKA DARU SEJATI Binti SARNO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan kota;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio No Pol AD 4202 Z beserta STNK
kembali kepada saksi RAHMANSYAH RAHARDIAN PRIYADI
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat No Pol AD 5485 BF beserta STNK
kembali kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARISKA DARU SEJATI Binti SARNO pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 13.17 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Umum Karanganyar menuju Matesih tepatnya di Simpang Tiga Dsn. Gerdu Rt.01 Rw.11 Ds. Tegalgede, Kec/ Kab. Karanganyar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar ,mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban PRIYO PRAYITNO meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat No Pol AD 5485 BF perjalanan hendak pulang dari tempat kerja dari arah barat menuju arah timur atau dari arah Karanganyar menuju Dsn Tiloso Ds. Pablengan dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dimana kondisi jalan beraspal bagus lurus dalam kondisi sedang pandangan tidak terhalang, jalan simpang tiga jalur utama kearah selatan terdapat marka jalan, cuaca cerah pada siang hari serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang dan dilingkungan disekitar tempat kejadian kanan kiri jalan pemukiman penduduk. Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor berjalan dari arah barat Karanganyar menuju Dsn Tiloso Pablengan Matesih setelah sampai di TKP tepatnya di jalan simpang tiga dsn Gerdu Rt.01 Rw. 11 Ds. Twegalgede, Kec/Kab. Karanganyar terdakwa bermaksud mendahului kendaraan yang ada di depannya Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol AD 4202 Z yang dikendarai oleh korban PRIYO PRAYITNO, sebelum mendahului sepeda motor Yamaha Mio No Pol AD 4202 Z berjalan di depan terdakwa tiba tiba belok ke arah kanan karena kurang hati-hatinya mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi, tidak membunyikan isyarat klakson dan terdakwa tidak menyalakan lampu sein karena jarak terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Mio sudah dekat dengan jarak 6 meter, terdakwa sudah tidak bisa mengendalikan sepeda motor dan terdakwa juga tidak melakukan upaya mengurangi kecepatan maupun mengerem akhirnya menabrak Yamaha Mio No Pol AD 4202 Z pengendara terjatuh lalu dibawa ke RSUD Kab. Karanganyar karena mengalami luka dan tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia Sebagaimana Visum Et Repertum: : No. 35 81 68 tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUH NUR SIDIQ pada RSUD Kab. Karanganyar yang menyatakan antara lain KESIMPULAN : Seorang laki laki dibawa ke kamar jenazah sudah meninggal dunia hasil pemeriksaan ditemukan perdarahan dari telinga hidung tampak luka lecet di lengan dan kaki

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Septi Irawati Binti Sutono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 13.17 Wib bertempat di jalan umum Jurusan Karanganyar menuju Matesih tepatnya di simpang tiga Dsn. Gerdu Rt.01 Rw.11 Ds. Tegalgede Kec/ Kab. Karanganyar
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Yamaha Mio No Pol 4202 Z dengan sepeda Honda Beat No.Pol AD 5485 BF
- Bahwa saksi saat sebelum kejadian kecelakaan tidak mengenal pengendara SPM Yamaha Mio No Pol AD 4202 Z namun dengan terdakwa pengendara sepeda motor Honda Beat NoPolAD 5485 BF sudah kenal karena rekan kerja di PT Tomang Mas
- Bahwa benar saksi mengatakan setelah sampai di TKP simpang Tiga Dsn Gerdu Rt.01 Rw.11 Ds. Tegalgede Kec/ Kab Karanganyar saksi melihat tiba tiba pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio No Pol AD 4202 Z mau belok ke kanan karena jarak terdakwa dan pengendara Yamaha Mio sudah dekat sehingga terdakwa menyenggol stang kanan sepeda yamah Mio NoPol AD 4202 Z pengendara Yamaha Mio korban PRIYO Prayitno terjatuh di tengah jalan terdakwa pengendara sepeda Motor Beat No Pol AD 5485 BF terpentak kearah timur atau jatuh pas tikungan
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan pengendara sepeda yamaha Mio mengalami liuka pada bagian hidung dan meninggal dunia , terdakwa mengalami luka pada bagian wajah tangan serta kaki kiri lalu dibawa ambulans ke Rumah Sakit Umum Karanganyar
- Bahwa saat kejadian arus lalu lintas sedang ,jalan beraspal bagus, cuaca cerah pada siang hari , jalan lurus pertigaan dan marka jalan ada
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **Dite Armadeni Bin Setiono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 13.17 Wib bertempat di jalan umum Jurusan Karanganyar menuju Matesih tepatnya di simpang tiga Dsn. Gerdu Rt.01 Rw.11 Ds. Tegalgede Kec/ Kab. Karanganyar
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Yamaha Mio No Pol 4202 Z dengan sepeda Honda Beat No.Pol AD 5485 BF



- Bahwa saksi menerangkan secara langsung saksi tidak melihat kejadian kecelakaan karena saksi sedang makan di dalam rumah tiba tiba mendengar suara benturan di depan rumah kemudian saksi keluar dari rumah menuju sumber suara , saksi melihat ada kecelakaan sepeda motor Yamaha Mio No Pol AD 4202 Z dan sepeda motor no Pol AD 5485 BF
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu setelah kejadian pengendara sepeda motor Yamaha Mio no pol AD 4202 Z yang dikendarai korban PRIYO PRAYITNO terjatuh di tengah jalan membujur ke selatan mengalami luka pada bagian hidung mengeluarkan darah sedangkan terdakwa pengendara sepeda motor Honda Beat No Pol AD 5485 BF sudah duduk di Bok agak ke timur mengalami luka pada bagian wajah lecet oleh warga korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Karanganyar meninggal dunia
- Bahwa saat kejadian arus lalu lintas sedang ,jalan beraspal bagus, cuaca cerah pada siang hari , jalan lurus terdapat simpang tiga ,marka jalan ada
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Rahmansyah Rahardian Priyadi Bin Priyo Prayitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari korban PRIYO PRAYITNO
- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 13.17 Wib bertempat di jalan umum Jurusan Karanganyar menuju Matesih tepatnya di simpang tiga Dsn. Gerdu Rt.01 Rw.11 Ds. Tegalgede Kec/ Kab. Karanganyar
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Yamaha Mio No Pol 4202 Z dengan sepeda Honda Beat No.Pol AD 5485 BF
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu kejadian kecelakaan saksi sedang berada di rumah Dsn Punukan Rt.02 Rw.16 Ds. Ngadiluwih, Kec. Matesih, Kab. Karanganyar
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan saksi masih ngobrol dengan bapak Priyo Prayitno sekitar jam 11.00 Wib , setelah itu bapak kemana saksi tidak tahu dan tidak pamit mau kemana
- Bahwa saksi mengetahui bapaknya kecelakaan sekitar jam 16.50 Wib ada petugas dari Kepolisian datang ke rumah memberi kabar bahwa bapak Priyo Prayitno mengalami kecelakaan dan posisi di RSUD Karanganyar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat kabar saksi bergegas ke RSUD Karanganyar melihat kondisi bapak, sampai di RSUD bapak sudah meninggal dunia

- Bahwa setelah kejadian terdakwa dan keluarga datang ke rumah korban meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga sudah memaafkan dan sudah mengiklaskan menerima cobaan dan tidak ada tuntutan kepada terdakwa
- Bahwa keluarga terdakwa sudah memberi uang santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga korban dan sudah membuat kesepakatan damai kedua belah pihak menyelesaikan secara kekeluargaan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 13.17 Wib bertempat di Jalan Umum Karanganyar menuju Matesih tepatnya di Simpang Tiga Dsn. Gerdu Rt.01 Rw.11 Ds. Tegalgede, Kec/ Kab. Karanganyar
 - Bahwa sebelum kejadian terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Beat No Pol AD 5485 BF perjalanan hendak pulang dari tempat kerja dari arah barat menuju arah timur atau dari arah Karanganyar menuju Dsn Tiloso Ds. Pablengan dengan kecepatan sekitar 60 km/jam
 - Bahwa dalam perjalanan dimana kondisi jalan beraspal bagus lurus dalam kondisi sedang pandangan tidak terhalang, jalan simpang tiga jalur utama kearah selatan terdapat marka jalan, cuaca cerah pada siang hari serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang
 - Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor berjalan dari arah barat Karanganyar menuju Dsn Tiloso Pablengan Matesih setelah sampai di TKP tepatnya di jalan simpang tiga dsn Gerdu Rt.01 Rw. 11 Ds. Tegalgede,Kec/Kab. Karanganyar
 - Bahwa terdakwa pada waktu itu bermaksud mendahului kendaraan yang ada di depannya Sepeda Motor Yamaha Mio No.Pol AD 4202 Z yang dikendarai oleh korban PRIYO PRAYITNO, sebelum mendahului sepeda motor Yamaha Mio No Pol AD 4202 Z berjalan di depan terdakwa tiba tiba sepeda motor Mio belok ke arah kanan saat itu terdakwa berjarak sudah dekat jarak 6 meter terdakwa sudah tidak bisa mengendalikan sepeda motor dan terdakwa juga tidak melakukan upaya mengurangi kecepatan maupun mengerem

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya menabrak Yamaha Mio No Pol AD 4202 Z yang dikendarai oleh korban PRIYO PRAYITNO

- Bahwa akibat kecelakaan korban pengendara Yamaha Mio No Pol AD 4202 Z terjatuh lalu dibawa ke RSUD Kab. Karanganyar karena mengalami luka dan tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia dan terdakwa mengalami luka di wajah dan kaki sebelah kiri
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dan kurang hati hatinya, korban PRIYO PRAYITNO tidak sadarkan diri lalu dibawa ke RSUD Kab. Karanganyar korban meninggal dunia
- Bahwa terdakwa sudah memberi santunan kepada ahli waris keluarga PRIYO PRAYITNO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sudah membuat surat pernyataan bersama atau surat perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak keluarga terdakwa dan keluarga korban pada tanggal 05 September 2021
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban, dan keluarga korban memaafkan, dan ikhlas menerima sebagai takdir

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio No Pol AD 4202 Z beserta STNK;
- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat No Pol AD 5485 BF beserta STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 13.17 Wib bertempat di jalan umum Jurusan Karanganyar menuju Matesih tepatnya di Dusun simpang tiga Dusun Gerdu RT.01 Rw. 11 Ds. Tegalgede Kec.Karanganyar, Kab. Karanganyar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda motor Honda Beat No Pol AD 5485 BF dengan Sepeda motor Yamaha Mio No Pol. 4202 Z sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol AD 5485 BF dari perjalanan pulang ke rumah dari tempat kerja dengan tujuan ke Matesih dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dimana kondisi jalan lurus simpang tiga jalur utama terdapat marka jalan, cuaca cerah pada siang hari, serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang, Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Karanganyar (barat) menuju arah timur (Matesih) setelah sampai di jalan simpang tiga Dusun Gerdu, Desa Tegalgede, Kec.Karanganyar, Kab.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Krg



Karanganyar Terdakwa bermaksud mendahului sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai korban PRIYO PRAYITNO dari sebelah kanan tiba tiba pengendara Yamaha Mio belok kearah kanan tanpa menyalakan lampu sen, karena jarak Terdakwa sudah dekat jarak 6 meter, Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor dan tidak dapat mengurangi kecepatan laju motornya akhirnya menabrak sepeda motor Yamaha Mio No.Pol AD 4202 Z pengendara korban PRIYO PRAYITNO terjatuh di tengah jalan tidak sadarkan diri lalu dibawa ke RSUD Kab. Karanganyar kemudian meninggal dunia sebagaimana visum Et repertum No. 35 81 68 tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangai oleh dr.MUH NUR SIDIQ pada RSUD Kab.Karanganyar;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, kecelakaan tersebut terjadi karena kurang hati-hatian atau kelalaian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan terdakwa atau sekiranya terdakwa lebih hati-hati, waspada, tertib maka kecelakaan tersebut tidak akan mengakibatkan kematian atau lebih jauh kecelakaan tersebut akan dapat dicegah;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi RAHMANSYAH RAHARDIAN PRIYADI Bin PRIYO PRAYITNO selaku anak kandung korban, dimana sebelum kejadian tabrakan tersebut korban Sdr. PRIYO PRAYITNO dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak mempunyai kelainan kesehatan apapun, sehingga korban Sdr. PRIYO PRAYITNO meninggal dunia bukan karena sebab yang lain namun semata-mata diakibatkan karena kecelakaan tabrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** pada dasarnya menunjukkan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “setiap orang” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **ARISKA DARU SEJATI Binti SARNO** dan telah membacakan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas nama **ARISKA DARU SEJATI Binti SARNO** dan telah dibenarkan olehnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa unsur karena kealalaiannya dalam pasal ini mempunyai fungsi sebagai unsur kesalahan yang berbentuk culpa dan unsur tindakan yang dapat terdiri atau terjadi dengan aneka ragam cara yang menyebabkan meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, keteledoran atau kesembronan, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 13.17 Wib bertempat di jalan umum Jurusan Karanganyar menuju Matesih tepatnya di Dusun simpang tiga Dusun Gerdu RT.01 Rw. 11 Ds. Tegalgede Kec.Karanganyar, Kab. Karanganyar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda motor Honda Beat No Pol AD 5485 BF dengan Sepeda motor Yamaha Mio No Pol. 4202 Z sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol AD 5485 BF dari perjalanan pulang ke rumah dari tempat kerja dengan tujuan ke Matesih dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dimana kondisi jalan lurus simpang tiga jalur utama terdapat marka jalan, cuaca cerah pada siang hari, serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang, Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Karanganyar (barat) menuju arah timur (Matesih) setelah sampai di jalan simpang tiga Dusun Gerdu, Desa Tegalgede, Kec.Karanganyar, Kab. Karanganyar Terdakwa bermaksud mendahului sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai korban PRIYO PRAYITNO dari sebelah kanan tiba tiba pengendara Yamaha Mio belok ke arah kanan tanpa menyalakan lampu sen, karena jarak Terdakwa sudah dekat jarak 6 meter, Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor dan tidak dapat mengurangi kecepatan laju motornya akhirnya menabrak sepeda motor Yamaha Mio No.Pol AD 4202 Z pengendara korban PRIYO PRAYITNO terjatuh di tengah jalan tidak sadarkan diri lalu dibawa ke RSUD Kab. Karanganyar kemudian meninggal dunia sebagaimana visum Et repertum No. 35 81 68 tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangai oleh dr.MUH NUR SIDIQ pada RSUD Kab.Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, kecelakaan tersebut terjadi karena kurang hati-hatian atau kelalaian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan terdakwa atau sekiranya terdakwa lebih hati-hati, waspada, tertib maka kecelakaan tersebut tidak akan mengakibatkan kematian atau lebih jauh kecelakaan tersebut akan dapat dicegah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi RAHMANSYAH RAHARDIAN PRIYADI Bin PRIYO PRAYITNO selaku anak kandung korban, dimana sebelum kejadian tabrakan tersebut korban Sdr. PRIYO PRAYITNO dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak mempunyai kelainan kesehatan apapun, sehingga korban Sdr. PRIYO PRAYITNO meninggal dunia

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena sebab yang lain namun semata-mata diakibatkan karena kecelakaan tabrakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka **unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan oleh karena Terdakwa telah melakukan perdamaian memberikan santunan terhadap korban dan juga atas perkara ini Terdakwa juga mendapatkan dampak yang tidak baik terhadap diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum karena Terdakwa seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh karena telah ada perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang perlu diterapkan adalah pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio No.Pol 4202 Z beserta STNK yang telah disita dari saksi Rahmansyah Rahardian Priyadi, maka dikembalikan kepada saksi Rahmansyah Rahardian Priyadi;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sudah memberi santunan kepada keluarga korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah ada perdamaian kedua belah pihak yang ditanda tangani pada tanggal 5 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARISKA DARU SEJATI Binti SARNO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio No.Pol. AD 4202 Z beserta STNK dikembalikan kepada saksi RAHMANSYAH RAHARDIAN PRIYADI;
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat No.Pol AD 5485 BF beserta STNK dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan Adiaty Rovita, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Tri Atmojo, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Kusmini, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Adiaty Rovita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)